

“Kita semua paham bahwa akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting untuk mencapai target Sustainable Development Goals. Dan itu memerlukan kerja sama kita semua,”

Presiden Joko Widodo



Kata Pengantar



Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan khadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Secara umum capaian sasaran dan indikator kinerja telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Capaian ini merupakan upaya sungguh-sungguh seluruh jajaran yang telah berkontribusi untuk OPD ini. Atas capaian tersebut, kami mengapresiasi seluruh keluarga besar DP3AP2KB Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Lembaga Masyarakat yang telah mendukung tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi Kepri dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government yang responsif gender dan ramah anak.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri serta sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Tanjungpinang, 25 Februari 2022
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,



ANY LINDAWATY, SH., MH
Perbina Utama Muda / IV.c
NIP. 19721005 199803 2 014



2

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 ini menjabarkan hasil kerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2021, yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas P3AP2KB 2016 - 2021. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh DP3AP2KB Provinsi Kepri adalah meningkatnya pemenuhan hak anak; mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender; meningkatnya peayanan KB bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, Dinas P3AP2KB mendapatkan dukungan anggaran yang berasal dari APBD yang tersebar ke dalam 1 (satu) program teknis dan 8 (delapan) program dukungan manajemen. Realisasi anggaran ini apabila dibandingkan dengan capaian sasaran, menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran. Dari anggaran tersebut, diantaranya digunakan untuk program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; program Perlindungan Anak; program Keluarga Berencana dan program Peningkatan Kualitas Keluarga. Secara keseluruhan program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Perempuan menyumbang 11,86% anggaran dengan fokus pada peningkatan ekonomi perempuan, perlindungan dan pencegahan perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB Provinsi Kepri tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi di masa yang akan datang dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini. Salah satu hal yang perlu untuk segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik dan sinergitas dengan Kementerian PPPA, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan PPPA.



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
 BAB I PENDAHULUAN	 5
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Organisasi Perangkat Daerah	6
1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	6
1.2.2 Sumber Daya SKPD	8
1.3 Isu Strategis SKPD	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	 11
11.1 Perencanaan Strategis	11
11.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 19
111.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja	21
111.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	23
111.3 Akuntabilitas keuangan Tahun 2021	49
 BAB IV PENUTUP	 51
11.1 Kesimpulan	51
11.2 Saran	52

LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Provinsi Kepri Tahun 2021.
2. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD DP3AP2KB Provinsi Kepri Tahun 2021.
3. Perjanjian Kinerja (PK) DP3AP2KB Provinsi Kepri Tahun 2021.



BAB I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

Menjawab tantangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri hadir dan terus berkomitmen untuk memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan isu kesetaraan gender dan peningkatan ekonomi perempuan menjadi salah satu isu prioritas yang harus diutamakan. Ini juga sejalan dengan komitmen internasional, yaitu melanjutkan pencapaian target-target pasca Millenium Development Goals (MDGs) sebagaimana diagendakan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang sangat kental dengan isu perempuan dan anak.

Isu perempuan dan anak adalah persoalan lintas sektoral (cross cutting issues) dan melebur di setiap lini pembangunan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait, dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah baik di pusat dan daerah sampai ke masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat diharapkan dapat mencapai target yang dituju. Penguatan koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran pemerintah dalam menjawab



tantangan dan permasalahan perempuan dan anak. Untuk itu, Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri terus membangun komitmen dan memperkuat jejaring antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Masyarakat dalam mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) serta menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

1.2 Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2016 telah berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki gambaran pelayanan sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang menjadi kewenangan Daerah.

1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;



4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana





Gambar 1.2

Struktur Organisasi UPT – PPA
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1.2.2 Sumber Daya SKPD

2.1. Formasi Jabatan

Jumlah jabatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebanyak 22 (Dua puluh dua) orang, terdiri dari: 1 (satu) orang merupakan pejabat eselon II, 4 (Empat) orang pejabat eselon III, 17 (Tujuh Belas) orang pejabat eselon IV.

2.2. Formasi Kepegawaian

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) orang. Jumlah pegawai tersebut secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut:



Tabel 1.1
FORMASI KEPEGAWAIAN PER GOLONGAN TAHUN 2021

NO	PANGKAT / GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV.d)	-	1	1
2	Pembina Tk. I (IV.b)	-	3	3
3	Pembina (IV.a)	2	4	6
4	Penata Tk. I (III.d)	1	9	10
5	Penata (III.c)	3	4	7
6	Penata Muda Tk. I (III.b)	3	6	9
7	Penata Muda (III.a)	-	4	4
8	Pengatur Muda (II.b)	1	-	1
9	PTT / THL	15	37	52
Jumlah		25	68	93

Sumber : DP3P2KB Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 1.2
Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Paska Sarjana (S2)	2	10	12
2	Sarjana (S1)	11	36	47
3	Diploma III	1	8	9
4	SLTA / Sederajat	10	9	19
5	SMP/ Sederajat	3	3	6
Jumlah		27	66	93

Sumber : DP3P2KB Provinsi Kepulauan Riau



1.3 Isu Strategis SKPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 berpotensi menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang;
2. Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi pada masa pandemi Covid-19 yang semakin intens dan luas diberbagai lapisan masyarakat menjadi tantangan besar khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak (konten pornografi, perdagangan orang, prostitusi dll);
3. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan dalam memberikan layanan;
4. Masih terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 139 kasus dan terhadap anak 213 kasus pada tahun 2021. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi bentuk kekerasan paling dominan dengan korban sebanyak 172 anak.
5. Belum Optimalnya fungsi kerja Pokja PU dan adanya pengantian beberapa Perencana dan Focalpoin PUG serta belum optimalnya peran dan fungsi tugas OPD Driver PUG.
6. Menurunnya ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dan harmonis.
7. Belum sinergisnya penyerasian kebijakan-kebijakan dibidang pengendalian penduduk yang ditandai masih belum konsistennya secara vertikal maupun horizontal kebijakan kependudukan terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Ini ditandai pula adanya kebijakan yang kurang mendukung upaya pengendalian kuantitas atau jumlah penduduk



BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Perencanaan Strategis adalah dokumentasi rencana pembangunan SKPD yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, yang di jabarkan dalam Visi, Misi, Strategi dan Sasaran sebagai berikut:

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BUNDA TANAH MELAYU YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA, RAMAH LINGKUNGAN DAN UNGGUL DI BIDANG MARITIM”.

II.1.2 Misi

Secara umum, Misi Provinsi Kepulauan Riau dapat diartikan sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan agar Visi Provinsi Kepri dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan pada rumusan Visi Provinsi Kepri, maka misi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau pada misi yang ke 4 adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”



II.1.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan Strategi dan Kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel berikut

Tabel 2.1

Penjabaran Tujuan Sasaran Strategis dan Kebijakan DP3AP2KB Prov. Kepri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Meningkatkan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak anak melalui peyediaan sarana dan prasana penunjang pencapaian hak-hak anak, regulasi perlindungan anak, peningkatan kapasitas anak, pengembangan partisipasi anak sebagai perwujudan dari perlindungan anak dengan kebijakan mewujudkan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA, dan perlindungan anak berkebutuhan khusus;	Meningkatkan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak anak melalui peyediaan sarana dan prasana penunjang pencapaian hak-hak anak, regulasi perlindungan anak, peningkatan kapasitas anak, pengembangan partisipasi anak sebagai perwujudan dari perlindungan anak dengan kebijakan mewujudkan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA, dan perlindungan anak berkebutuhan khusus;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------



Mewujudkan pembangunan yang Berkesetaraan dan berkeadilan gender	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi, penegakan perda yang telah ada, pendampingan korban hingga reintegrasi sosial	Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi, penegakan perda yang telah ada, pendampingan korban hingga reintegrasi sosial
Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Peningkatan akses dan kualitas KB-KR melalui peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah, peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta, peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan Reproduksi dengan kebijakan Peningkatan cakupan KB KR dan meningkatkan kualitas KB KR dengan fokus pada peningkatan KB Mandiri dan Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan Reproduksi.	Peningkatan akses dan kualitas KB-KR melalui peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah, peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-KB jalur swasta, peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan Reproduksi dengan kebijakan Peningkatan cakupan KB KR dan meningkatkan kualitas KB KR dengan fokus pada peningkatan KB Mandiri dan Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus dan Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan Reproduksi.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan



Meningkatkan kualitas Hidup dan perlindungan hak perempuan	Mewujudkan Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan	Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi, penegakan perda yang telah ada, pendampingan korban hingga reintegrasi sosial dengan kebijakan penguatan dan perlindungan korban dengan fokus pada mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemulihan, dan peningkatan keberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan	Pengendalian, pencegahan, dan penanganan tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi, penegakan perda yang telah ada, pendampingan korban hingga reintegrasi social dengan kebijakan penguatan dan perlindungan korban dengan fokus pada mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemulihan, dan peningkatan keberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan
Meningkatkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.	Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,28
			Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	28,57
2.	Mewujudkan pembangunan yang Berkesetaraan dan berkeadilan gender	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	4.1
3.	Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	46,20
4.	Meningkatkan kualitas Hidup dan perlindungan hak perempuan	Mewujudkan Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	33.19
5.	Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,2



II.1.4 Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Kegiatan merupakan operasionalisasi dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- II.1.4.1 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
- II.1.4.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- II.1.4.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- II.1.4.4 Pengembangan Data dan Informasi
- II.1.4.5 Program Perencanaan Pembangunan
- II.1.4.6 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- II.1.4.7 Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
- II.1.4.8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- II.1.4.9 Program Perlindungan Anak
- II.1.4.10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
- II.1.4.11 Program Keluarga Berencana

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian ditindaklanjuti



dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) Sebagai dasar dalam Perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau telah membuat Perjanjian kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi pada tiap-tiap bidang. Perjanjian kinerja ini akan menjadi tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 yang telah dibahas dan disetujui DPRD Prov. Kepulauan Riau, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021. Adapun lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021, selengkapnya terdapat pada Lampiran II.

Jumlah Anggaran Belanja Keseluruhan Tahun 2021
Rp.21.950.125.065,- (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh



Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Lima Rupiah), dengan Rincian Anggaran Belanja tidak Langsung sebesar Rp.8.636.567.215,- (Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.13.313.557.850,- (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) mengingat adanya kebijakan penganggaran pada APBD 2021 dikarenakan terjadi Pengurangan anggaran (Recofusing) dua kali dalam Tahun 2021 maka terjadi penyesuaian terhadap anggaran murni dan perubahan. Dalam rangka mendukung Perjanjian Kinerja selain melalui anggaran APBD juga melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (APBN) sebesar Rp.334.212.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang terdiri 2 Output 5 Suboutput dan 5 Komponen.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik maka diperlukan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka



itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung-jawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan



Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.

Penyajian LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerja. Rumus penghitungan capaian kinerja bersumber Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003. Rincian rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator dengan progress positif Indikator dengan progress positif adalah indikator dengan realisasi semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Pengukuran capaian indikator dengan progres negatif Indikator dengan progress negatif adalah indikator dengan realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Targe}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 100\%$: Sangat Baik
- $75 < X < 99$: Baik
- $55 < X < 74$: Cukup
- $X \leq 55$: Kurang



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

III.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian Sasaran Strategis, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019	Tahun 2020			Tahun 2021			STATUS CAPAIAN
		REALISASI	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	3.09	3.70	2.90	127.58	3,66	3,37	109	Sangat baik
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA (Kota Layak Anak) dengan pencapaian Peringkat Pratama	100	85.71	100	116.67	85,71	100	117	Sangat baik



Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Pembangunan	Persentase Anggaran responsif gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	11,24	6.5	5.34	82.15	7	8,83	126	Sangat baik
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Ber KB	Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	78.60	50.73	83.10	163.80	50,73	42,26	83,3%	Baik
Mewujudkan Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	30.52	30.01	33.42	89.79	28,49	21,53	132,35	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,18	65	61.58	94.73	65	62.02	95.42	Baik

III.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya maka diketahui selisih kinerja (performance gap). Berdasarkan capaian kinerja tersebut kemudian dilakukan analisis dan evaluasi guna mengetahui hambatan dan kendala serta upaya yang tepat untuk peningkatan kinerja (performance improvement) ditahun yang akan datang.

Hingga akhir Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan seluruh target Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2016-2021 dan



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis tersebut diatas, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Tujuan-1 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini maka ditempuh melalui program: 1). Perlindungan Anak

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini pada Tabel berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Target Kinerja Peningkatan Hak Anak

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	3.66	3,37	109
2	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan KLA (Kab/ Kota Layak Anak) dengan Pencapaian Peringkat Pratama	85.71	100	117

Dari pengukuran indikator kinerja utama Sasaran Strategis 1, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja tercapai melebihi dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, capaian kinerja Sasaran Strategis 1.1 tercapai dengan kualifikasi Sangat Baik.

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada anak, telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Edaran Gubernur sebagai berikut :



- a. Nomor 120/971/DP3AP2KB-SET/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak,
 - b. Nomor 120/2599/DP3AP2KB-SET/2021 tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
2. Pada Ajang Evaluasi Kota Layak Anak 2021 didapat Penghargaan sebagai berikut:
- a. Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan Penghargaan Provinsi Pelopor Layak Anak, dimana seluruh kabupaten/Kota nya mendapatkan penghargaan KLA
 - b. Kota Tanjungpinang mendapatkan peringkat KLA Madya
 - c. Kota Batam Mendapatkan Peringkat KLA Madya
 - d. Kabupaten Bintan mendapatkan penghargaan KLA Madya
 - e. Kabupaten Karimun mendapatkan penghargaan KLA Pratama
 - f. Kabupaten Lingga mendapatkan penghargaan KLA Pratama
 - g. Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan penghargaan KLA Pratama
 - h. Kabupaten Natuna mendapatkan penghargaan KLA Pratama.

Tabel 3.3
Penghargaan Penerimaan Kab / Kota Layak Anak (KLA)
Tahun 2018 – 2021

No	Penerima Penghargaan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Kab. Bintan	Madya	Madya	Tidak dilaksanakan Penilaian KLA	Madya
2	Kota Batam	Pratama	Pratama		Pratama
3	Kota Tg.Pinang	Madya	Madya		Madya
4	Kab. Lingga	Pratama	Pratama		Pratama
5	Kab. Karimun	Pratama	Pratama		Pratama



6	Kab. Kep. Anambas	--	Pratama	Pratama
7	Kab. Natuna	--	Pratama	Pratama
8	Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Penggerak KLA	Provinsi Penggerak KLA	Provinsi Pelopor LA

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

3. Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai ujung tombak upaya meningkatkan kapasitas orang tua, anak dan masyarakat dalam pengasuhan anak, yang memberikan layanan sosialisasi, edukasi, pelatihan dan konseling. Saat ini sudah terbentuk Puspaga di tingkat Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna.

Tabel 3.4
Data Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021

No	Nama	Konselor	Alamat
1	Puspaga Gurindam Kepri	Sudirman, SE Irawati Sadar, S.Pdi	Jl. Ir. Sutami Tanjungpinang
2	Puspaga Gelige Tanjungpinang	Putri	Jl. A. Yani Tanjungpinang
3	Puspaga Bahter Bintan	Hj. Fauzani, S.Pd	Jl. Beringin Indah RT 01/014 Kijang Kota
4	Puspaga Kabupaten Natuna	Sumarni, M.Psi, Psikolog	Ranai
5	Puspaga Dang Merdu Kota Batam	Melinda Anggraini, S.ST Iwan Kristianto, S.Psi	Gedung Dinas Bersama Lt. 3 Jl. Raja Isa Kota Batam



6	Puspaga Telaga Jiwa Kabupaten Karimun	Devi Mayasari S.Psi, MA	Tanjungbalai Karimun
---	--	----------------------------	-------------------------

4. Pada tahun 2021 telah dibentuk 9 kelompok PATBM desa/kelurahan yang baru, dan penguatan dan pengembangan PATBM sebanyak 28 Desa/Kelurahan di Kabupaten Bintan. Total PATBM yang sudah dibentuk di seluruh Kepulauan Riau sebanyak 91 desa/kelurahan (22%)
5. Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa pihak, yaitu :
 - a. Nomor 359/083/DP3AP2KB/PKS/2021 & B-360/Kw.32.1/BA.00/02/2021 antara DP3AP2KB Provinsi Kepri dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan Pornografi dan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
 - b. Nomor 360/083/DP3AP2KB/PKS/2021 antara DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dengan Persatuan Mubaligh Provinsi Kepulauan Riau tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan Pornografi dan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
 - c. Nomor 120/633/DP3AP2KB/PKS/2021 & 001/BKMT-KEPRI/MOU/XI/2021 antara DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dengan BKMT Provinsi Kepulauan Riau tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
6. Menyebarkan alat Komunikasi, Informasi dan Edukasi ke 7 Kabupaten Kota terkait upaya pemenuhan hak anak, pengasuhan, cegah stunting, pencegahan perkawinan anak, bahaya gadget, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, dll.
7. Pemberian bantuan spesifik bagi anak yang terdampak covid-19 dan anak yang menjadi korban kekerasan.
8. Pelembagaan Forum Anak sebagai sarana bagi anak untuk berpartisipasi menyampaikan suara anak kepada pemerintah. Sampai dengan Desember 2021 telah terbentuk sebanyak 215 forum Anak



tangka provinsi/kab/ kota/kec/desa/kelurahan se Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.5
Kelembagaan Forum Anak Tahun 2021

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	FORUM ANAK KAB./KOTA	FORUM ANAK KECAMATAN	FORUM ANAK KELURAHAN/ DESA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bintan	1	10	7	17
2	Karimun	1	7	9	17
3	Tanjungpinang	1	4	18	23
4	Lingga	1	13	13	27
5	Batam	1	8	15	24
6	Natuna	1	15	74	90
7	Anambas	1	9	6	16
JUMLAH		7	66	142	215

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kegiatan Pendukung dalam pencapaian Rasio Kekerasan Terhadap

Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak bersumber dari APBD Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021, dengan perincian pada Tabel berikut.

Tabel 3.6
Kegiatan Pendukung dalam Pencapaian Rasio Kekerasan terhadap Anak Tahun 2021

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Fisik
----	----------	------	-----------	-------



1	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	100.000.000,-	96.428.000,-	100
2	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	610.791.392,-	607.714.785,-	100
3	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	296.220.000,-	292.032.500,-	100
	Total	1.007.011.392,-	996.175.285,-	100

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis 1.1 (Terciptanya kondisi yang aman, bebas dari tindak kekerasan dan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak), antara lain adalah :

- Dimasa pandemi Covid-19 kekerasan seksual merupakan kekerasan tertinggi yang terjadi, diantaranya dipicu oleh semakin mudah anak terhubung di dunia maya, hal yang tak terhindari adalah pornografi, kecanduan games, medsos, dll.
- Kekerasan fisik dan psikis pada anak diantaranya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua dan lingkungan terhadap pengasuhan anak, serta kurang nya kepedulian masyarakat untuk melindungi anak di lingkungan masing-masing.
- Kasus Penelantaran banyak disebabkan oleh tingginya angka perceraian dan KDRT di masyarakat, serta masalah ekonomi keluarga.

Bentuk Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.7
Jumlah korban Kekerasan terhadap Anak Tahun 2021



No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Usia			Jumlah
			0-5	6-12	13-17	
1	Bintan	L	0	4	4	8
		P	0	2	10	12
2	Karimun	L	0	0	2	2
		P	2	1	10	13
3	Kepulauan Anambas	L	0	1	1	2
		P	0	5	2	7
4	Batam	L	3	14	24	41
		P	6	19	56	81
5	Tanjung Pinang	L	7	7	4	18
		P	10	25	27	62
6	Lingga	L	0	1	0	1
		P	0	1	6	7
7	Natuna	L	1	6	2	9
		P	2	6	7	15
	Total	L	11	33	37	81
		P	20	59	118	197
		L + P	31	92	155	278

Sumber data : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 3.8
Jumlah kasus dan bentuk Kekerasan terhadap Anak Tahun 2021

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Kasus	Bentuk Kekerasan						
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1	Bintan	16	6	16	12	0	0	2	3
2	Karimun	15	2	0	12	1	0	1	0
3	Kepulauan Anambas	9	1	4	6	0	0	0	1
4	Batam	78	43	58	83	3	0	17	5
5	Tanjungpinang	70	16	10	43	0	1	8	2
6	Lingga	8	1	1	7	0	0	0	0



7	Natuna	17	3	0	9	0	0	0	12
	Total	213	72	89	172	4	1	28	23

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Advokasi Kepala Daerah dan Bapelitbang Provinsi dan Kabupaten/kota untuk percepatan kabupaten/Kota Layak Anak dan agar Gugus Tugas KLA yang sudah dibentuk bekerja lebih aktif untuk mendorong percepatan pengembangan KLA di Kab/Kota
- b. Advokasi Kabupaten Kota untuk segera membentuk UPTD Perempuan dan Anak yang belum terbentuk yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas.
- c. Advokasi Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan SDM dan anggaran untuk pengembangan Puspaga, agar fungsi pencegahan dengan memperkuat pola asuh di rumah tangga dapat terwujud, dan dengan demikian dapat meminimalisir potensi kasus kekerasan pada anak.
- d. Terus mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai upaya untuk menekan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

2. Tujuan-2 : Mewujudkan pembangunan yang Berkesetaraan dan berkeadilan gender, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui program : 1). Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;

2). Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.9
Pencapaian Indikator Kinerja ARG Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Provinsi	7	8,83	126

Berdasarkan pengukuran 31 indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja tercapai diatas target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 2.1 tercapai dengan kualifikasi Baik.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Anggaran yang Responsif terhadap perempuan dan anak, telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Advokasi PUG dan PPRG bagi Kepala OPD dan Anggota Legislatif
2. Penguatan PPRG bagi Perencana dan Focalpoin PUG di OPD
3. Meningkatkan peran dan Fungsi Tugas OPD Driver PUG
4. Pendampingan Penyusunan PPRG di OPD
5. Penyusunan Surat Edaran Gubernur tentang ARG


Tabel 3.10
Tabel Berikut mendeskripsikan Anggaran Responsif Gender (ARG) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

Tahun	ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)	PROSENTASE CAPAIAN	Belanja langsung APBD Provinsi Kepri
2017	123.649.480.543	6,51	1.900.780.000.000
2018	197.731.889.475	9,32	2.121.096.458.664
2019	227.692.993.050	11,24	2.024.887.733.201



2020	105.410.371.375	5,38	1.958.469.911.953
2021	184.084.458.104	8,83	2.085.466.002.398

Grafik Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 - 2021



Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sedangkan Kegiatan pendukung dalam mendukung ARG di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Kegiatan Pendukung dalam Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari APBD DP3AP2KB Prov Kepri Tahun 2021

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Fisik
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	106.008.400	98.622.300	100%

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staretegis 2.1 yaitu :

1. Belum Optimalnya fungsi kerja Pokja PUG
2. Adanya Roling Jabatan beberapa Perencana dan Focalpoin PUG di OPD Provinsi Kepri
3. Belum Optimalnya Peran dan Fungsi Tugas OPD Driver PUG
4. PPTK Kegiatan di OPD kurangnya menguasai penyusunan PPRG.
5. Adanya perubahan nomenklatur kegiatan menjadi sub kegiatan sesuai Pemendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 2.1 tersebut adalah :

1. Melaksanakan Rapat Rutin Pokja PUG
 2. Bimtek PUG dan PPRG bagi Perencana dan Focalpoin OPD
 3. Pelatihan Fasilitator PUG dan PPRG bagi OPD Driver
 4. Melaksanakan Pendampingan penyusunan PPRG di OPD
 5. Menyusun Surat Edaran Gubernur tentang ARG
 6. Menyusun Rencana Aksi Daerah PUG 2021-2023
 7. Kegiatan forum data pilah gender dan anak
3. Tujuan-3 : Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), dengan 1 (Satu) sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam ber KB

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini maka ditempuh melalui program : 1). Kualitas Keluarga, 2) Program Keluarga Berencana. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini yaitu :

Tabel 3.12
Pencapaian Indikator Kinerja CPR Tahun 2021




No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	50.73	42.26	83,30%

Sumber : Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) BKKBN Tahun 2021

Berdasarkan Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2021 (portalpk21.bkkbn.go.id/laporan/tabulasi), pengukuran indikator kinerja utama Sasaran Strategis 3.1, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR) tahun 2021 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 42,26. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, capaian kinerja Sasaran Strategis 3.1 tercapai sebesar 83,30% dengan kualifikasi Baik.

Grafik Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (CPR) menurut Kabupaten/Kota

Se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 - 2021



Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah indikator yang mencerminkan cakupan Penggunaan kontrasepsi ((peserta KB aktif) pada pasangan usia subur di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.. Capaian CPR tahun 2021 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan



capaian CPR tahun 2020 sebesar 82,10. Beberapa factor yang menyebabkan perbedaan capaian pada tahun ini antara lain :

a. Sumber data

Pada tahun 2020 sumber data berasal dari Laporan Radalgram BKKBN, sedangkan mulai tahun 2021, BKKBN mengembangkan system baru dalam pendataan keluarga yang berbeda secara metodologi dan esensi dengan radalgram. Sehingga diharapkan data PK21 menjadi factor koreksi serta menjadi baseline data bagi pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Indonesia

b. Faktor Pandemi global Covid 19 yang telah berlangsung selama 2 tahun, secara langsung telah ikut mempengaruhi upaya penggerakan kepesertaan peserta Baru KB serta meningkatnya putus pakai KB

c. Meningkatnya Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet need) Kondisi ini mengisyaratkan keinginan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Unmet need Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2020. Kondisi ini dapat terjadi karena faktor layanan KB atau ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangkacapaian indikator kinerja utama di Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, yakni sebagai berikut:

1. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

- Fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 yang dilaksanakan oleh BKKBN, Data merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Menyadari bahwa terdapat beberapa kelemahan pada system pendataan KKBPK selama ini yang dapat mempengaruhi efektifitas fungsi perencanaan program misalnya : kurangnya validasi data terutama pada perhitungan



peserta aktif KB yang memasuki usia menopause atau mereka yang mengganti metode kontrasepsi. Pendataan Keluarga 21 merupakan upaya validasi data Peserta aktif KB dan pasangan usia subur Bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga adalah melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau sebagai Berikut :

- SE Gubernur Kepri Kepada Bupati / Walikota se Provinsi Kepri Nomor 475/89.2/DP3AP2KB-SET/2021 Tanggal 10 Pebruari 2021 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021
- SE Gubernur Kepri Kepada Bupati / Walikota se Provinsi Kepri Nomor 120/685/DP3AP2KB-SET/2021 Tanggal 15 April 2021 tentang Perkembangan Pelaksanaan PK 21 Provinsi Kepri
- SE Gubernur Kepri Kepada Bupati / Walikota se Provinsi Kepri Nomor 120/811/DP3AP2KB-SET/2021 Tanggal 3 Mei 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan PK 21 Provinsi Kepri
- SE Gubernur Kepri Kepada Bupati / Walikota se Provinsi Kepri Nomor 120/890/DP3AP2KB-SET/2021 Tanggal 17 Mei 2021 tentang Evaluasi Pelaksanaan PK 2021 Provinsi Kepri
- Upaya Peningkatan Kepesertaan ber- KB pada kelompok kegiatan (POKTAN) UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan keluarga)melalui kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Sub Kegiatan Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Langkah mengintegrasikan program kesejahteraan keluarga dan Keluarga Berencana merupakan cara yang lebih efektif dalam mempercepat capaian kepesertaan ber KB



- Melaksanakan Kajian Parameter Pembangunan Kependudukan, sebagai bahan untuk menyusun grand disain pembangunan kependudukan Provinsi Kepulauan Riau, di mana upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas merupakan manfaat yang ingin dicapai dari upaya peningkatan kepesertaan ber KB pada pasangan usia subur

2. Kampung KB

Kampung KB menjadi bagian dari Implementasi Pasal (1) Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tujuan pembentukan Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sinergi program KKBPK dengan pembangunan sektor lainnya pada tingkat kampung. Kampung KB dapat menjadi wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang mengarah pada upaya mengubah pola pikir, sikap dan perilaku yang lebih baik, merevitalisasi program pelayanan KKBPK, mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga melalui delapan fungsi keluarga.

Program intervensi yang dilakukan di kampung KB berdasarkan permasalahan, kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat di Kampung KB itu sendiri. Upaya untuk meningkatkan efektifitas program di Kampung KB dilakukan melalui temu warga sebagai wadah rembug warga dalam mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan rencana aksi bersama. Berdasarkan hasil rembug warga, selanjutnya disusun disain program intervensi selama 3 tahun ke depan, dengan berbagai penyesuaian setiap tahunnya.

Sejak tahun 2018 telah difasilitasi 3 (tiga) kampung KB terintegrasi Provinsi Kepulauan Riau, yakni :

- I. Tahun 2018 : Kampung KB RW 02 Kelurahan Teluk Uma , Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun (2018-2020)
- II. Tahun 2019 : Kampung KB Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga



III. Tahun 2021 : kampung KB Sungai Ladi, Kel Kampung Bugis Kecamatan TanjungPinang Kota

Pada tahun 2021 telah difasilitasi 1 (satu) Kampung KB terintegrasi di Kampung Sungai Ladi Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang. Sesungguhnya Inisiasi fasilitisasi Kampung KB Percontohan di Kota Tanjung pinang elah dimulai pada tahun 2020, namun karena terjadi efisiensi serta refocusing anggaran tersebut, di mana pelaksanaan kegiatan baru pada tahap survey lokasi dan koordinasi dengan OPD terkait (Dinkes PP dan KB Kota Tanjungpinan), sehingga kegiatan tidak dapat dilanjutkan pada tahun 2020 dan kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2021.

Pelaksanaan Kampung KB Percontohan Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Program

Ketahanan Keluarga di Kampung KB melalui tahapan : 1). Rapat Lintas Sektor, 2) Temu Warga, 3) Pelatihan Ketahanan Remaja, 4).Melaksanakan Kunjungan Lapangan (Field Visite) untuk meningkatkan *enterpreuner mindset* bagi para remaja di Kampung KB Kelurahan Kampung Bugis

1. Hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator

1. Contraceptive Prevalence Rate (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi)

- Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan KB, antara lain disebabkan karena masih terbatasnya tenaga kesehatan terlatih khususnya untuk MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang),
- akses dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
- Rendahnya kesadaran sarana kesehatan serta tenaga kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan non pemerintah serta tenaga



medis praktek mandiri untuk melaporkan penggunaan kontrasepsi

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber KB
- Rendahnya serapan dana BOKB di Kabupaten Kota

2. Kampung KB

- Keterbatasan anggaran
- Kurangnya partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait pembangunan keluarga, KB dan Kependudukan di kampung KB

Tabel 3.13

Kegiatan Pendukung dalam Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR) bersumber dari APBD tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Fisik
1	penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Rp. 93.161.000,-	Rp. 90.536.100,-	100%
2	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Rp.191.203.000,-	Rp. 191.002.400,-	100%
	Fasilitasi Pengembangan Progr.Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Rp. 74.996.300,-	Rp 74.271.300,-	100%
	Peningkatan Kapasitas Pengelola & Pelaksana Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	Rp.4.020.000	Rp.4.020.000	100%

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2. Upaya Pemecahan Masalah



- a. Contraceptive Prevalence Rate (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi)-
 - meningkatkan sosialisasi , advokasi dan KIE Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana
 - Mendorong serta memfasilitasi penyerapan dana DAK Fisik dan non Fisik (BOKB) antara BKKBN perwakilan dan kabupaten Kota
 - Meningkatkan koordinasi program KKBPK / Bangsa kencana, baik dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau maupun dengan OPD Dalduk dan KB di Kabupaten / Kota
 - Mendorong pemanfaatan momentum tertentu untuk kegiatan KB gratis
- b. Kampung KB
 - Optimalisasi tenaga PLKB yang ada di Kabupaten / Kota
 - Pemberdayaan Kader/ tokoh informal di Kampung KB
 - Meningkatkan koordinasi dengan pejabat publik setempat (camat, lurah) serta lintas sektor terkait dalam rangka integrasi program di Kampung Keluarga berkualitas
 - Mengembangkan disain program intervensi di Kampung KB yang cost effective berdasarkan permasalahan serta potensi local yang dapat mendukung keberhasilan program.

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pada tahun 2022 antara lain :

- a. Menyusun disain program pengendalian penduduk dan KB yang lebih efektif dan efisien
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait program KKBPK secara yang lebih intensif
- c. Melakukan evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- d. Memulai penyusunan Grand Disain Pembangunan Kependudukan Provinsi kepulauan Riau



- e. Melaksanakan pengembangan program dan kegiatan yang sudah berjalan untuk mencapai manfaat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat
4. Tujuan-4: Meningkatkan kualitas Hidup dan perlindungan hak perempuan, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis 4.1 : Terwujudnya Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui program : 1). Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tabel 3.14
Pencapaian Indikator Kinerja Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	28,49	21,53	132,35

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, terdapat 1 indikator yang mencapai target. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 4.1 tercapai dengan kualifikasi Sangat Baik.


Dalam rangka Perlindungan Hak Perempuan, telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota dengan memanfaatkan berbagai media informasi.



2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota di UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau.
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Provinsi dengan menggesa pembentukan UPTD PPA di Kabupaten/Kota, saat ini sudah terbentuk 3 (tiga) UPTD PPA di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Natuna.

Grafik Korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan bentuk kekerasan Tahun 2018 – 2021



Sumber : Simfoni PPA, 2021

Kegiatan Pendukung dalam Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO bersumber dari APBD Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Kegiatan Pendukung dalam Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Fisik
----	--------------	------	-----------	-------



1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	335.992.000	333.147.000	100%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	36.179.000	35.879.000	100%
3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	97.442.100	94.397.300	100%
4	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	144.760.700	144.530.900	100%
5	Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	2.842.303.646	2.610.017.000	100 %
6	Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	154.910.900	145.714.500	100 %
7	Pelayanan Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	159.694.900	84.598.685	100 %

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staretegis 4.1 yaitu :

1. Permasalahan sosial ekonomi akibat pandemi covid – 19 menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mendapatkan kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;



2. Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi pada masa pandemik covid – 19 yang semakin intens dan luas diberbagai lapisan masyarakat menjadi tantangan besar khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan (konten pornografi, perdagangan orang, prostitusi dan lain - lain);
3. Kurang optimalnya pelaksanaan program kegiatan pencegahan kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang pada masa pandemi;
4. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang pada masa pandemi covid – 19 menjadi salah satu tantangan dalam memberikan layanan.

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 4.1 tersebut adalah :

1. Upaya mengurangi permasalahan ekonomi dengan melaksanakan program kegiatan terkait peningkatan ekonomi perempuan;
 2. Upaya mengatasi permasalahan sosial dengan memberikan penguatan bagi perempuan dan ketahanan keluarga pada masa pandemi, salah satu diantaranya dengan pembelajaran trauma healing bagi keluarga, pemanfaatan teknologi informasi secara bijak;
 3. Strategi pelaksanaan program kegiatan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat pada masa pandemi dengan memanfaatkan berbagai media informasi digital;
 4. Penguatan petugas layanan dalam penanganan kasus sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru dengan memberikan pelatihan dan penyediaan sarana prasarana sesuai dengan protokol kesehatan.
 5. Mengoptimalkan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan melalui Hotline, aplikasi CeK dare Kepri dan penjangkauan korban.
-
5. Tujuan-1 : Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :





Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui program : 1). Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tabel 3.16
Pencapaian Indikator Kinerja IDG Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65	62.02	95.42

BPS Provinsi Kepri 2020

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, terdapat 1 indikator yang mencapai target. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 5.1 tercapai dengan kualifikasi Baik.

Dalam rangka Meningkatkan Kesenjangan dan Keadilan Gender, telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas perempuan bidang politik.
2. Meningkatkan kapasitas perempuan bidang Ekonomi.
3. Meningkatkan Pendapatan ekonomi Perempuan
4. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan dan Perempuan sebagai Tenaga Profesional.

IDG lebih focus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian



kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kepulauan Riau Tahun 2019 sebesar 61,58. (lihat Tabel 3.17). Nilai IDG di Tahun 2019 dan 2020 tersebut menjadi nilai IDG yang terendah Provinsi Kepulauan Riau sejak 6 tahun terakhir Angka Pencapaian IDG masih rendah dibanding nasional.

Tabel 3.17
IDG Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 - 2020

Tahun	Keterlibatan perempuan di parlemen	Perempuan sebagai Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
	%	%	%	%
2016	16,28	45,81	27,76	65,60
2017	17,78	41,63	28,26	66,96
2018	17,78	37,98	28,37	66,18
2019	11,11	43,16	28,61	61,58
2020	11,11	46,12	28,83	62,02

Sumber : BPS Provinsi Kepri 2020

Kegiatan Pendukung dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) bersumber dari APBD Dinas P3AP2KB Prov Kepri tahun Anggaran 2021 pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Kegiatan Pendukung dalam IDG Tahun 2021


No	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Fisik
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	802.718.690	639.097.950	100




2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1.500.000.000	1.293.545.137	100
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kab/Kota	873.662.800	866.081.263	100
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	106.008.400	98.622.300	100
5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	260.360.600	259.366.280	100

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Grafik Capaian IDG 2015 – 2020



Grafik Komposisi Anggota DPRD
Berdasarkan Gender Prov. Kepri Tahun 2016-2021



Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kepri 2021

Tabel 3.19

Pejabat Eselon II, III dan IV di Provinsi Kepri

Pejabat Eselon	2019			2020			2021		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
II	37	4	41	35	4	39	40	6	46
III	153	56	209	130	50	180	152	59	211
IV	370	215	585	353	211	564	359	226	585

Sumber : BKPSDM Prov. Kepri 2021

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staretegis 5.1 yaitu :

1. Kurangnya perempuan yg duduk sebagai anggota Legislatif.
2. Kurangnya perempuan yg menduduki jabatan eselon 2 di pemerintahan.
3. Kurangnya perempuan yg duduk sebagai Tenaga Profesional.
4. Rendahnya pendapatan ekonomi Perempuan.

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 5.1 tersebut adalah :



1. Pelatihan Capacity Building bagi Perempuan Politik dan Pengurus Anggota Partai Politik.
2. pembinaan organisasi perempuan.
3. Pelatihan Life Skill bagi Perempuan di Provinsi Kepri.
4. Seminar ketahanan keluarga anggota DWP.
5. Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga.
6. Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan Prov Kepri.
7. Peningkatan Kapasitas Bidang Ekonomi.
8. Pembentukan Sekolah Perempuan
9. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Terampil Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

III.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021

Akuntabilitas Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, Realisasi pencapaian target keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2021 persentasenya yaitu 92.32% dibandingkan tahun 2020 sebesar 99.30%. Tahun 2021 menurun hal ini disebabkan karena refocusing anggaran, tercermin dari realisasi belanja sebesar Rp. 20.633.067.808,- dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 21.950.125.065,-. Gambaran sisa anggaran dapat dilihat pada Gambar


3.1.

Gambar 3.1.

Realisasi Anggaran APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Realisasi
% Fisik : 100%



Silpa :
1.317.057.257

Realisasi
%Keuangan :
92,32%

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam peningkatan akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, yaitu sebagai berikut

- a. APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mengalami 2 (dua) kali refocusing anggaran akibat dari pandemi Covid -19 sehingga kegiatan mengalami pergeseran bahkan pemangkasan hingga menyebabkan target kegiatan yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra.
- b. Diperlakukannya sistem perencanaan berbasis e-Planning Provinsi Kepulauan Riau yang belum terintegrasi dengan Sistem Penganggaran (e-Budgeting) yang dalam hal ini menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) BPKP.



BAB IV

P e n u t u p

IV.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja. Secara umum, Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri menunjukkan kesungguhan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, membangun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang rentan terhadap layanan yang dibutuhkan.



Merujuk pada uraian Bab-Bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan sudah tercapai, dan bahkan beberapa diantaranya melampaui target.
2. Secara rinci terdapat 4 (empat) indikator yang pencapaiannya melebihi target, 2 (Dua) IKU yang belum dapat mencapai target.
3. IKU yang pencapaiannya melebihi target, yaitu : a. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian peringkat pratama; b. Rasio kekerasan terhadap anak; c. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja Langsung APBD Provinsi; dan d. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO.
4. IKU yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan, yakni: a. Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR); dan b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini di masa yang akan datang perlu diantisipasi dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini. Salah satu hal terpenting yang perlu segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.

Selain itu upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun Kabupaten/Kota serta sinergitas dengan Lembaga Masyarakat seperti seperti dunia usaha, media, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri hanya dapat dicapai dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) tersebut.

IV.2 Saran

Saran-saran dalam upaya meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan integrasi lintas program dan lintas sektor sehingga upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak masyarakatnya khususnya perempuan dan anak dapat lebih baik;
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga masyarakat, swasta dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian laporan kinerja ini disusun, sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2021.

Tanjungpinang , 25 Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA

BERENCANA,

ANY LINDAWATY, SH.,MH



Pembina Utama Muda
NIP. 19721005 199803 2 014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2021 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
N O	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN	NILAI 2021	HASIL CAPAIAN	TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
1	Persentase anggaran responsif gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Responsif Gender}}{\text{Jumlah Belanja Langsung APBD}} \times 100$	$\frac{184.084.458.104}{2.085.466.002.398} \times 100$	8,83	7	126	Sangat Baik
2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100.000$	$\frac{144}{668.946} \times 100.000$	21,53	28,49	132	Sangat Baik
3	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang telah KLA}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kab/Kota}} \times 100$	$7 / 7 \times 100$	100	85,71	117	Sangat Baik
4	Rasio Kekerasan terhadap Anak	$\frac{\text{Jumlah Kasus Anak yang Mengalami Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Anak}} \times 10.000$	$\frac{268}{824.343} \times 10.000$	3,37	3,66	109	Sangat Baik
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$\text{IDG} = \frac{(I_{\text{par}} + I_{\text{DM}} + I_{\text{inc-dis}})}{3} \times 100$	$\frac{0,401 + 1,004 + 0,455}{3} \times 100$	62,02	65	95,42	Baik
6	Pembentukan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yg di fasilitasi Pembentukannya	Jumlah Kampung KB	1	1	100	Sangat Baik
7	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100$	$\frac{124.471}{294.526} \times 100$	42,46	50,73	83,3	Baik

Sangat Baik : 5 Indikator

Baik : 3 Indikator

Tanjungpinang, 25 Febuari 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,



ANY LINDAWATY, SH., MH
Pembina Utama Muda / III. c
NIP. 19721005 199803 2 014

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, PP DAN KB PROV. KEPRI

54 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB Prov. Kepri

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		FISIK	SISA ANGGARAN
			TOTAL	%		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,784,600	94,872,791	95.08	100.00	4,911,809
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,651,567,215	8.183,961,592	94.60	100.00	467,605,623
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58,440,000	58,440,000	100	100.00	0
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125,335,350	118,218,503	94.32	100.00	7,116,847
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,719,871,700	1,683,695,199	97.90	100.00	36,176,501
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	664,155,600	626,433,147	94.32	100.00	37,722,453
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	167,800,000	148,471,000	88.48	100.00	19,329,000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,449,061,128	1,423,647,890	98.25	100.00	25,413,238
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	912,889,300	880,973,997	96.50	100.00	31,915,303
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719,437,000	691,118,049	96.06	100.00	28,318,951
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	734,751,408	672,040,153	91.46	100.00	62,711,255
B	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
12	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	106,008,400	98,622,300	93.03	100.00	7,386,100
13	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2,302,718,690	1,932,643,087	83.93	100.00	370,075,603
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	260,360,600	259,366,280	99.62	100.00	994,320
C	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
15	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan	335,992,000	333,147,000	99.15	100.00	2,845,000



	Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
16	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para	52,180,000	36,840,000	70.60	100.00	15,340,000

	Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)					
17	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	144,760,700	144,530,900	99.84	100.00	229,800
18	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	314,605,800	230,313,185	73.21	100.00	84,292,615
19	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	97,442,100	94,397,300	96.88	100.00	3,044,800
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (UPTD)	38,436,000	36,070,000	93.84	100.00	2,366,000
D	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
21	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	873,662,800	866,081,263	99.13	100.00	7,581,537
22	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	310,584,844	305,263,296	98.29	100.00	5,321,548
E	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
23	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	610,791,392	607,977,173	99.54	100.00	2,814,219
24	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	100,000,000	96,421,600	96.42	100.00	3,578,400
F	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					



25	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	296,220,000	292,032,500	98.59	100.00	4,187,500
26	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	253,778,338	253,662,233	99.95	100.00	116,105
27	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota (UPTD)	36,179,000	35,879,000	99.17	100.00	300,000

56 |

Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB Prov. Kepri

G	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
28	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	93,161,000	90,536,100	97.18	100.00	2,624,900
H	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
29	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4,020,000	4,020,000	100	100.00	0
30	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	266,196,100	265,273,700	99.65	100.00	922,400
JUMLAH		21,950,125,065	20,633,067,808	92.32	100	1,317,057,257

Tanjungpinang, 25 Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,



ANY LINDAWATY, SH., MH
Pembina Utama Muda / III. c

NIP. 19721005 199803 2 014



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MISNI, SKM, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Maret 2021

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, SKM, M.Si
Pemhina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	3,66
		Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan KLA (Kota Layak Anak) dengan pencapaian Peringkat Pratama	85,71
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	7
3	Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam ber KB	Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	50,73
		Pembentukan Kampung KB	1
4	Terwujudnya Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	28,49
5	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.662.490.617	APBD
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 3.811.999.500	APBD
3. Program Perlindungan Perempuan	Rp. 878.190.200	APBD
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 1.279.264.244	APBD
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 50.000.000	APBD
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 876.506.000	APBD
7. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 648.125.744	APBD



Program	Anggaran	Keterangan
8. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 93.161.000	APBD
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 416.199.400	APBD

Tanjungpinang, Maret 2021

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

H. ANSAR AHMAD, S.E., MM.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, SKM., N.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007